



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 576 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG HUKUM POLITIK DAN
PEMERINTAHAN, BIDANG INVESTASI DAN KERJASAMA, BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan visi dan misi Wali Kota Banjarmasin, yaitu Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat, melalui program prioritas revitalisasi sungai untuk mendukung pariwisata berbasis sungai dan transportasi sungai, mengembangkan dan meningkatkan kualitas Wira Usaha Baru yang mandiri untuk mengembalikan Banjarmasin sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, dan Pelayanan publik berbasis *SMART CITY*, perlu dibantu Tenaga Ahli Staf Ahli yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tenaga Ahli Staf Ahli Bidang Pembangunan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Staf Ahli per-Bidang dengan daftar sebagai berikut :

NO	BIDANG STAF AHLI	NAMA STAF AHLI	NAMA TENAGA AHLI
1	Staf Ahli Bidang Hukum Politik Dan Pemerintahan	DR. H. Lukman Fadlun, SH. MH NIP. 19691013 200003 1 004	1 Fajery
			2 Muhammad Budi
			3 Zakian Sani, S.Pd., M.Pd.
			4 Ahmad Saufi Abie
			4 Anisa Cahayani
2	Staf Ahli Bidang Investasi Dan Kerjasama	Totok Agus Daryanto, M. Pd NIP. 19670814 199001 1 001	1 Andri Sanitra
			2 Abdul Khair
3	Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik	Ir. Doyo Pudjadi NIP.19630120 198803 1 010	1 Ade Wahyu Priandana
			2 Dendy Primanandi, S.T., M.T
			3 Irfan

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Staf Ahli sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah :

- a. menghimpun data dan informasi kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah kota

terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- d. melaksanakan kajian analisis permasalahan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. membuat telaahan dan alternatif pemecahan masalah pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- f. Pengembangan gagasan baru, membantu Walikota menegakkan good governance, menerjemahkan ide-ide strategis Walikota ke dalam aksi yang konkret dan Baiman serta Bermartabat, mitra diskusi pimpinan, dan SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
- g. Dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Walikota secara khusus.
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota .

KETIGA : Tenaga Ahli Staf Ahli dalam melaksanakan tugas-tugasnya berkewajiban membuat Program Kerja/ Kegiatan dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya beserta foto-foto kegiatan kepada Staf Ahli serta Wali Kota secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 27 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA